



SALINAN

KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN BAKI

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIWAL
NOMOR : 141.1/5/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA PERDESAAN DI DESA SIWAL KECAMATAN BAKI
KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
KEPALA DESA SIWAL,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, agar sesuai dengan tata kelola pemerintah yang baik, sehingga hasil Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan dapat bermanfaat untuk memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu membentuk Penunjukan Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana perdesaan di Desa Siwal Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 136);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 36);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah. (Berita Daerah Provinsi Tahun 2022 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 13);
10. Peraturan Desa Siwal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Siwal Tahun 2022 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 yang susunan anggotanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

Pelaksana Kegiatan :

- a. menyusun rencana penggunaan dana bantuan keuangan;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana penggunaan dana;
- c. melakukan koordinasi dengan anggota dalam penyelenggaraan kegiatan;
- d. membuat laporan pertanggungjawaban.

Tim Pelaksana Kegiatan :

Membantu Kepala Seksi Kesejahteraan selaku Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan melalui swakelola dan penyedia barang/jasa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siwal
pada tanggal 23 Februari 2022

KEPALA DESA SIWAL,

ttd

WAHYONO

Tembusan : Dikirim kepada yth.;

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Camat Baki di Baki
4. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Kepala Siwal
Nomor : 141.1/5/2022
Tanggal : 23 Februari 2021
Tentang : Penunjukan Pelaksanaan
Kegiatan Dan Tim Pelaksana Kegiatan
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
Tahun 2022

**SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK PENINGKATAN SARANAN DAN PRASARANA PERDESAAN
DI DESA SIWAL KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	WAHYONO	Kepala Desa	Penanggungjawab
2	EDY WURYANTO	Kaur Perencanaan	Pelaksana Kegiatan
3	SURYONO	Bendahara Desa	Bendahara

KEPALA DESA SIWAL ,
ttd

WAHYONO

Lampiran II : Keputusan Kepala Siwal
Nomor : 141.1/5/2022
Tanggal : 23 Februari 2022
Tentang : Penunjukan Pelaksanaan
Kegiatan Dan Tim Pelaksana Kegiatan
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
Tahun 2022

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK PENINGKATAN SARANAN DAN PRASARANA PERDESAAN
DI DESA SIWAL KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	WAHYONO	Kepala Desa	Penanggungjawab
2	YUSUF EFENDI	Sekretaris Desa	Pelaksana Kegiatan
3	SURYONO	Bendahara Desa	Bendahara
4	IWAN SUPRIYADI	Kadus I	Ketua
5	ANTON DWI D	Kadus II	Sekretaris
6	WAWAN SUPRIYADI	Tokoh Masyarakat	Anggota
7	BALI HADI SANTOSO	Tokoh Masyarakat	Anggota
8	SRIYONO	Tokoh Masyarakat	Anggota
9	SISWO UTOMO SANDI	Tokoh Masyarakat	Anggota

KEPALA DESA SIWAL ,

ttd

WAHYONO